



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 43 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap aturan dari pusat dan/atau untuk mendukung penanganan Covid-19, untuk memenuhi kebutuhan belanja gaji dan pegawai serta adanya beberapa perubahan yang perlu disesuaikan terhadap Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Perubahan Keenam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KM.07/2020 tentang Penggunaan Sebagian (Earmarking) Dana DAU atau DBH Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Program Vaksinasi Covid-19;
23. Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 untuk Penanganan Pandemi Covid-19;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PERUBAHAN KEENAM PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020;
- b. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020;
- c. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020;
- d. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020;
- e. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020.

diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.235.890.293.283,00 yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.479.136.515,00 (enam puluh satu milyar, empat ratus tujuh puluh sembilan juta, seratus tiga puluh enam ribu, lima ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.374.028.000,00 (Dua Puluh Milyar, Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta, Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.295.979.515,00 (Empat Milyar, Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta, Seratus Dua Ribu, Lima Ratus Lima Belas Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.550.000.000,00 (Enam Milyar, Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 29.259.129.000,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar, Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta, Enam Ribu Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.374.028.000,00 (Dua Puluh Milyar, Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta, Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak sarang burung walet;
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - k. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.500.000,00 (Dua Puluh Dua Juta, Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah);
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.528.000,00 (Tiga Juta, Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 256.500.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta, Lima Ratus Ribu Rupiah);

- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.400.000.000,00 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 415.000.000,00 (Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah);
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.350.000.000,00 (Dua Milyar, Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (12) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 6.075.000.000,00 (Enam Milyar, Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.500.000,00 (Dua Puluh Dua Juta, Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel Rp. 22.500.000,00 (Dua Puluh Dua Juta, Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak restoran dan sejenisnya Rp. 150.000.000,00;
 - b. Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya Rp. 650.000.000,00.
- (3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.528.000,00 (Tiga Juta, Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak permainan biliard dan bowling Rp. 1.323.000,00;
 - b. Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan Rp. 2.205.000,00.
- (4) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 256.500.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta, Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/billboard Rp. 250.000.000,00;
 - b. Pajak reklame kain Rp. 6.500.000,00.
- (5) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.400.000.000,00 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri Rp. 10.400.000.000,00 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);
- (6) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak parkir Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

- (7) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak air tanah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (8) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak sarang burung walet Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (9) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 415.000.000,00 (Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak mineral bukan logam dan batuan Rp. 415.000.000,00 (Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah);
- (10) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.350.000.000,00 (Dua Milyar, Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. PBBP2 Rp. 2.350.000.000,00 (Dua Milyar, Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (11) Anggaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 6.075.000.000,00 (Enam Milyar, Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. BPHTB-pemindahan hak Rp. 6.075.000.000,00 (Enam Milyar, Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

Pasal 7

Sesuai dengan kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan.

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.260.891.658.603,00 (Satu Trilyun, Dua Ratus Enam Puluh Milyar, Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta, Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu, Enam Ratus Tiga Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 842.236.835.020,00, yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 555.007.805.226,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 263.944.859.522,00.
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 23.233.580.213,00 (Dua Puluh Tiga Milyar, Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta, Lima Ratus Delapan Puluh Ribu, Dua Ratus Tiga Belas Rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 50.590.059,00 (Lima Puluh Juta, Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu, Lima Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 555.007.805.226,00, yang terdiri atas :
 - a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BOS;
 - h. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 330.271.387.222,00.
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 195.506.386.179,00.
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.915.986.342,00.
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.230.555.195,00.
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 190.169.931,00.
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 601.600.000,00.
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.526.530.069,00.
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.765.190.288,00.

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 330.271.387.222,00, yang terdiri atas :
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Tunjangan keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan fungsional ASN;
 - e. Tunjangan fungsional umum;
 - f. Tunjangan beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh;
 - h. Pembulatan gaji;
 - i. Iuran jaminan kesehatan;
 - j. Iuran jaminan kecelakaan kerja;
 - k. Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat;
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 248.559.815.517,00.
- (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.469.284.692,00.
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.183.726.358,00.
- (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.479.026.418,00.
- (6) Tunjangan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.525.999.455,00.
- (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 12.228.017.907,00.
- (8) Tunjangan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 807.270.601,00.
- (9) Pembulatan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.332.947,00.
- (10) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 14.979.596.864,00.
- (11) Iuran jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.269.316.463,00.
- (12) Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 765.000.000,00.

Pasal 12

Sesuai dengan kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja.

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 25.001.365.320,00, yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 37.601.365.320,00, yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 29.601.365.320,00.
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000,00.
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00.

Pasal 15

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 29.601.365.320,00, yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - b. Penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.601.365.320,00;
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00.

Pasal 16

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.601.365.320,00; yang terdiri atas :
 - a. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat sebesar Rp14.601.365.320,00.
- (2) Anggaran Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00, yang terdiri atas :
 - a. Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebesar Rp.15.000.000.000,00;

Pasal 17

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.600.000.000,00, yang terdiri atas :
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.600.000.000,00.
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000,00.
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00.

Pasal 18

- (1) Anggaran Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.600.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah pada BUMD;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.600.000.000,00;
- (3) Anggaran Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat;
- (4) Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000,00.

Pasal 19

- (1) Anggaran Penyertaan modal daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.600.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah pada BUMD.
- (2) Anggaran Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat;

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 25.001.365.320,00.

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 25.001.365.320,00.

Pasal 21

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Pasal 22

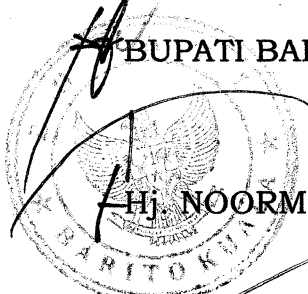
Pelaksanaan Penjabaran APBD dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 28 Juli 2021


BUPATI BARITO KUALA,
Hj. NOORMILIYANI AS.

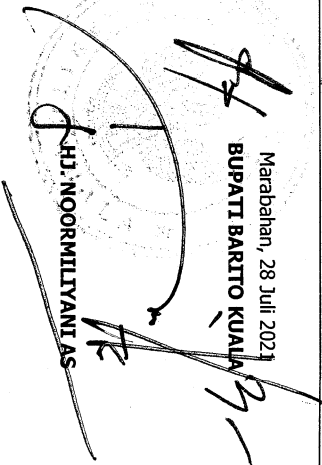
Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 28 Juli 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

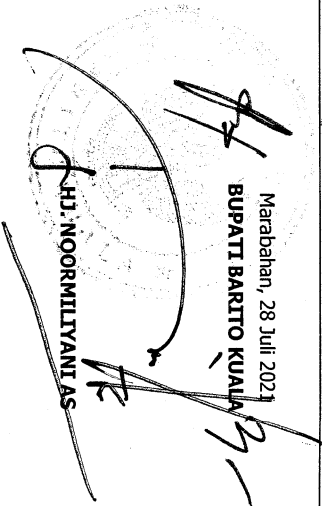
H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 43

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6. 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Penyertaan Modal Daerah Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD Pemberian Pinjaman Daerah Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	15.100.000.000,00	12.600.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(16,56)	
6. 2 . 02		7.100.000.000,00	4.600.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(35,21)	
6. 2 . 02 . 02		7.100.000.000,00	4.600.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(35,21)	
6. 2 . 02 . 02 . 01		7.100.000.000,00	4.600.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(35,21)	
6. 2 . 04		8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00	
6. 2 . 04 . 06		8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00	
6. 2 . 04 . 06 . 01		8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	17.900.000.000,00	25.001.365.320,00	7.101.365.320,00	39,67	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

Marabahan, 28 Juli 2021



H.J. NOORMILIYANTI AS



BUPATI BARITO KUALA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
		3	4	5	6	7
7.01.07	KECAMATAN MARABAHAN					
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . xx.x.xx.xx . 4	PENDAPATAN DAERAH	12,100,000.00	12,100,000.00	0.00	0.00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . xx.x.xx.xx . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12,100,000.00	12,100,000.00	0.00	0.00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01.2.01.06 . 5	BELANJA DAERAH	3,750,762,102.00	3,586,450,752.00	(164,311,350.00)	-4.38	
7.01	UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	3,750,762,102.00	3,586,450,752.00	(164,311,350.00)	-4.38	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	15,867,500.00	130,097,500.00	114,230,000.00	719.90	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	13,093,500.00	127,323,500.00	114,230,000.00	872.42	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13,093,500.00	127,323,500.00	114,230,000.00	872.42	Tambahan anggaran belanja dukungan pelaksanaan PPKM untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp14.450.000,00 yang berasal dari belanja tidak terduga pada BPKAD.
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 04.2.01.01 . 5.1	BELANJA OPERASI	13,093,500.00	127,323,500.00	114,230,000.00	872.42	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 04.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13,093,500.00	127,323,500.00	114,230,000.00	872.42	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 04.2.01.01 . 5.1.2.01	Belanja Barang	1,896,000.00	72,196,000.00	70,300,000.00	3,707.81	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 04.2.01.01 . 5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1,896,000.00	72,196,000.00	70,300,000.00	3,707.81	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 04.2.01.01 . 5.1.2.02	Belanja Jasa	9,000,000.00	52,930,000.00	43,930,000.00	488.11	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 04.2.01.01 . 5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	9,000,000.00	49,480,000.00	40,480,000.00	449.78	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 04.2.01.01 . 5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0.00	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 04.2.01.01 . 5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	2,197,500.00	2,197,500.00	0.00	0.00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 04.2.01.01 . 5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2,197,500.00	2,197,500.00	0.00	0.00	

Marabahan, 28 Juli 2021

BUPATI BARITO KUALA

HJ. NOORMILYANIAS